



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
Nomor:74-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa-1:**

Nama lengkap	: <b>Fauzi Gumilang Sugiharto.</b>
Pangkat/NRP	: Serka/21070395680888.
Jabatan	: Dansi/Siintelpur/Kima Yonif 315/Grd (sekarang Ba Yonif 315/Grd).
Kesatuan	: Yonif 315/Grd Rem 061/SK Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur, 26 Agustus 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kec. Gunung Batu, Kota Bogor.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danyonif 315/Grd selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/V/2021 tanggal 1 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/05/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, dan dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 061/SK sejak tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/23/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
  - b. Komandan Yonif 315/Grd terhitung sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 di Sel Tahanan Batalyon 315/Grd berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/71/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021.

**Terdakwa-2**

Nama lengkap	: <b>Latif Raharjanto.</b>
Pangkat/NRP	: Serka/21090055420790.
Jabatan	: Bamin Sie Intel Yonif 315/Grd (sekarang Ba Yonif 315/Grd).
Kesatuan	: Yonif 315/Grd Rem 061/SK Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 6 Juli 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kec. Gunung Batu, Kota Bogor.

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danyonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/V/2021 tanggal 1 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/04/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, dan dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 061/SK sejak tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/24/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
  - b. Komandan Yonif 315/Grd terhitung sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 di Sel Tahanan Batalyon 315/Grd berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/71/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,tersebutdi atas;

Memperhatikan :I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/K/AD/ II-08/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kec. Gunung Batu, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang membiarkan bawahannya melakukan kejahatan secara bersama-sama".

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

## **Terdakwa I:**

Pidana Penjara: Selama 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

## **Terdakwa II:**

Pidana Penjara: Selama 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Fotocopy Ringkasan Rekam Medis Rumah Sakit Al-Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RS/IV/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Moch. Akbar Bayu Kusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca:l.

Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM II-09/AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1: Fauzi Gumilang Sugiharto, Serka NRP 21070395680888, Terdakwa-2: Latif Raharjanto, Serka NRP 21090055420790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Membiarkan bawahannya melakukan kejahatan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1:

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-2:

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Fotocopy Ringkasan Rekam Medis Rumah Sakit Al-Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAI/IV/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Moch. Akbar Bayu Kusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

II. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/118-K/PM II-09/AD/IX/202, tanggal 24 September 2021.

III. Akte Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : APMB/118-K/PM II-09/AD/X/2021. tanggal 4 Oktober 2021.

IV. Akte Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : AKMB/118-K/PM II-09/AD/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 118-K/PM II-09/AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Penahanan yang dimasukkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memasukkan Surat Perintah Komandan Yonif 315/Grd yang di tandatangani oleh Ka Korum yang berisi tentang Surat Perintah Tetherhitung mulai tanggal 27 Juni s/d 26 Juli 2021 untuk membantu kegiatan Staf Korum, Apel dan istirahat malam dilaksanakan di dalam sel Tahanan Batalyon dan Tidak diperbolehkan keluar Kesatuan, yang sangatlah Janggal dan tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat.

1. Bahwa sejak Sidang pertama kali di buka pada tanggal 26 Agustus 2021 saat Oditur Militer membacakan Surat Dakwaannya, terlihat para Terdakwa telah di tahan melalui Penahanan Sementara melalui Ankum yaitu Danyonif 315/Garuda selama 20 (dua puluh) hari, kemudian di perpanjang oleh Penahanan Tingkat I oleh Danrem 061/SK selalu PAPERa selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian Para Terdakwa dibebaskan oleh PAPERa yaitu Danrem 061/SK pada tanggal 27 Juni 2021.

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Oditur Militer II-08 Bandung membacakan tuntutan pada tanggal 17 September 2021 dan membacakan masalah Penahanan Para Terdakwa tidak ada yang berubah atau penambahan penahanan dan masih sama seperti Tuntutan, dan dalam Klemensi Penasehat Hukum tidak memasukkan adanya Penambahan Penahanan seperti dalam Keputusan Majelis Hakim.

3. Bahwa selama jalannya persidangan dari Keterangan Saksi maupun Keterangan Para Terdakwa tidak pernah ada Surat yang menyatakan kalau Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Lanjutan oleh Kesatuan Yonif 315/Garuda.

4. Bahwa sesuai dengan UU No 31 Tahun 1997 Pasal 78 yang menyatakan Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan Penyelidikan yang mana tingkatannya sebagai berikut :

- a. Penahanan Sementara oleh Ankom selama 20 (dua puluh) hari,
- b. Perpanjangan Penahanan oleh Papera selama 180 (seratus delapan puluh) hari,
- c. Sesudah 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Menurut Pasal 137 UU No 31 Tahun 1997, apabila Hakim ketua menghendaki adanya penahanan bagi Para Terdakwa dalam hal pemeriksaan dipersidangan, maka Hakim Ketua dan Ketua Pengadilan berhak untuk mengeluarkan perintah penahanan.

5. Dengan hal tersebut di atas selama jalannya persidangan Hakim ketua dan Ketua Pengadilan Militer tidak pernah mengeluarkan Penetapan Penahanan bagi para Terdakwa namun setelah adanya Tuntutan dari Oditur Militer serta Klemensi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan sebelum pembacaan Keputusan dari Majelis Hakim, Tim Penasehat hukum memberikan Surat Perintah atas nama Danyonif 315/ Garuda yang di tandatangani oleh Ka Korum tentang Surat Perintah untuk Para Terdakwa untuk:

- a. Mengikuti kegiatan Staf Korum,
- b. Apel dan Istirahat malam dilaksanakan di dalam sel Tahanan Batalyon,
- c. Tidak diperbolehkan keluar Kesatuan,

6. Dengan adanya Surat Perintah tersebut terlihat janggal apabila Majelis Hakim memasukkan surat tersebut ke dalam Keputusan yang menjadikan dasar untuk memotong Masa Penahanan bagi Para Terdakwa, karena Surat Perintah tersebut ada setelah adanya Tuntutan yang dibacakan Oditur Militer, dan selama jalannya persidangan baik Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak pernah membahas mengenai Surat Perintah tersebut, sehingga Oditur Militer menganggap Surat Perintah Danyonif 315/Garuda *Tidak Sah dan Tidak Layak* dimasukkan dalam amar Putusan Majelis Hakim.

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tambahan diluar pertimbangan hakim yaitu keberatan kami terhadap penerimaan salinan putusan dari Majelis Hakim, yang mendasari pada pasal 196 ayat (1), 2(dua) dan ayat 3 (tiga), bahwasanya Putusan tersebut dengan seketika setelah dibacakan maka ditandatangani oleh hakim dan panitera dan di ayat 2 duanya segera di berikan kepada Terdakwa/penasehat hukum dan Oditur serta di ayat 3 (tiga) terhadap salinan putusan tersebut diberikan kepada Papera Oditur, Polisi Militer dan Ankum yang berhak menghukum, dan terkait dengan Salinan Keputusan pada perkara tersebut, Oditur Militer selaku pihak yang menyatakan Banding, hingga saat memberikan memori Banding belum diberikan Salinan Keputusan baik secara Hard Copy maupun Soft Copy sehingga Oditur Militer hanya memakai acuan dengan Petikan Putusan yang diberikan, mengingat waktu mengajukan Memori Banding sudah akan berakhir sehingga Oditur Militer membuat Memori Banding tanpa melihat Salinan Keputusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung pada perkara Serka Fauzi Gumilang Sugiharto NRP 21070395680888 dan Serka Latif Raharjato NRP 21090055420790.

Berdasarkan tanggapan kami sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Terbanding (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya (hlm 2 dan 3) menyatakan :

“Bahwa sejak Sidang pertama kali di buka pada tanggal 9 September 2021 saat Oditur Militer membacakan Surat Dakwaannya, terlihat Terdakwa telah di tahan melalui Penahanan Sementara melalui Ankum yaitu Danyonif 315/Garuda selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2021, kemudian di perpanjang oleh Penahanan Tingkat I oleh Danrem 061/SK selalu Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021, kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Papera yaitu Danrem 061/SK pada tanggal 20 Juni 2021.”

- b. Bahwa situasi disatuan pada saat itu adalah sedang melaksanakan tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan di Papua sektor Timika Dimana pada saat itu, para terbanding setelah menjalani penahanan sementara (50 hari) langsung dikembalikan ke satuan untuk pengawasan oleh satuan karena Para Terbanding berstatus “proses hukum”. Sehingga Komandan Batalyon selaku

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum memerintahkan yang tertua di satuan/Kakorum (a.n Letda Inf Sulaeman) untuk melakukan penahanan dalam satuan dalam rangka pengamanan personel (Lampiran 1). Hal tersebut dilaksanakan karena satuan sedang melaksanakan tugas, ankum tidak ada di tempat dan yang tertua di satuan hanya berpangkat Letnan Dua dan kekuatan korum di satuan tinggal sedikit, sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk mempermudah pengawasan terhadap Para Terbanding.

c. Bahwa benar penahanan yang dilakukan oleh satuan dalam rangka pengawasan dan pengamanan tersebut, tidak disampaikan sebelumnya dan disampaikan setelah dibacakan tuntutan Oditur Militer. Sebab para terdakwa sendiri tidak mengetahui apabila penahanan tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (2) KUHP, barulah setelah tuntutan para terdakwa menyampaikan kepada Penasehat Hukum bahwa pernah menjalani penahanan dan pengawasan di satuan sehingga Penasehat Hukum meminta agar dokumen penahanan tersebut dilampirkan saat sidang putusan. Disamping itu, mengingat hukum acara pidana, Para Terbanding berhak untuk melakukan pembelaan atau mengajukan saksi/bukti yang menguntungkan maupun yang memberatkan Para Terbanding selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua wajib mendengarkan saksi atau memeriksa bukti tambahan yang diajukan baik oleh Para Terbanding maupun Oditur Militer. Di samping itu keterangan Para Terbanding sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Para Terbanding di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.

## 2. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

a. Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan menanggapi Surat Perintah Danyonif 315/Garuda Tidak Sah dan Tidak Layak dimasukkan dalam amar Putusan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk memotong Masa Penahanan bagi Para Terdakwa. Sesuai dengan UU No 31 Tahun 1997 Pasal 78 yang menyatakan Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan Penyelidikan yang mana tingkatannya sebagai berikut :

- Penahanan Sementara oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari,
- Perpanjangan Penahanan oleh Papera selama 180 (seratus delapan puluh) hari,
- Sesudah 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Menurut Pasal 137 UU No 31 Tahun 1997, apabila Hakim ketua menghendaki adanya penahanan bagi Terdakwa dalam hal pemeriksaan dipersidangan, maka Hakim Ketua dan Ketua Pengadilan berhak untuk mengeluarkan

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perintah penahanan.

b. Bahwa Terhadap alasan tersebut, Para Terbanding (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Dalam rangka pengawasan satuan yang terbatas agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka Dansat mengambil tindakan preventif dengan melakukan pengawasan secara melekat. Karena keterbatasan tersebut, diambil inisiatif untuk melakukan penahanan di satuan agar Para Terbanding tidak keluar satuan.

2) Pada kenyataannya, Terbanding ditahan selama 30 hari TMT 20 Juni s.d 19 Juli 2021 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan tidak sah menurut Hukum Acara.

3) Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Terbanding secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di sel satuan selama 30 hari TMT 20 Juni s.d 19 Juli 2021, Majelis Hakim dengan mendasari pasal 33 ayat (2) KUHP:

"Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim" berpendapat karena itu waktu selama Terbanding berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding semula Para Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 20 September 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Majelis Hakim boleh memasukkan Surat Perintah Komandan Yonif 315/Grd yang di tandatangani oleh Ka Korum yang berisi tentang Surat Perintah penahanan kepada para Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Juni s/d 26 Juli 2021 merupakan bukti Otentik berdasarkan Surat Perintah Komandan Yonif 315/Grd Nomor Sprin/71/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 secara fisik benar-benar para Terdakwa

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan di sel satuan Yonif 315/Grd, walaupun secara hukum acara bukan merupakan penahanan Yustisiabel yang diatur didalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun diatur didalam Pasal 33 Ayat (2) KUHP "**Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim**" dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

b. Bahwa terhadap keberatan tambahan Oditur Militer diluar pertimbangan hakim yaitu keberatan terhadap penerimaan salinan putusan tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 196 Ayat (1), (2) dan Ayat (3), Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa keberatan tersebut tidak ada korelasinya dengan pokok perkara dan tidak relevan dimasukkan dalam memori banding Oditur Militer, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi nya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung : **Nomor 118-K/PM II-09/AD/II/2021** tanggal **20 September 2021**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Membiarkan bawahannya melakukan kejahatan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD melalui

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten, kemudian setelah lulus Terdakwa-1 ditugaskan di Yonif 315/Grd hingga menjadi perkara Terdakwa-1 dengan pangkat Serka NRP 21070395680888 Jabatan Dansi Intel Yonif 315/Grd Rem 061/Sk Dam III/Slw.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Kodam III/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten, kemudian setelah lulus Terdakwa-2 ditugaskan di Yonif 315/Grd hingga menjadi perkara Terdakwa-2 dengan pangkat Serka NRP 21090055420790 Jabatan Bamin Intel Yonif 315/Grd Rem 061/Sk Dam III/Slw.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-4) pergi tanpa izin meninggalkan kesatuan Yonif 315/Grd dan kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan diantar oleh ibunya dan pacarnya, saat itu di Staf Intel Yonif 315/Grd sedang tidak ada personel sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 sampai pukul 23.00 WIB, kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Serda Kemal Fazaliqa (Saksi-5) bertemu dengan Saksi-4 di rumah Serda Julianto untuk menasehati agar Saksi-4 jangan pergi tanpa izin lagi kasihan ibunya lalu Saksi-5 ikut tidur bersama Saksi-4 di rumah Serda Julianto.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 kembali pergi tanpa izin melalui Seksi Angkutan dimana sebelumnya Saksi-2 mengantarkan Saksi-4 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 kembali ke kesatuan dengan diantar oleh ibunya dan bertemu dengan Pasi Intel dan saat itu di ruang Staf Intel ada Saksi-5, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 lalu tidak lama kemudian setelah ibunya Saksi-4 pulang, Terdakwa-1 izin keluar kepada Pasi Intel dan tidak berselang lama datang Praka Robby Apriansyah (Saksi-1) ke ruang Staf Intel kemudian memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju dan celana panjangnya hingga hanya memakai celana pendek saja, selanjutnya Saksi-1 memberikan 2 sampai 3 batang rokok dan dihisap oleh Saksi-4, saat sedang menghisap rokok Saksi-4 tidak boleh memegang rokok tersebut karena Saksi-1 telah mengolesi balsam pada rokok tersebut, setelah itu Saksi-1 menurunkan sedikit celana pendek Saksi-4 dan mengoleskan balsam pada alat kelamin/penis Saksi-4, saat itu Saksi-4 kepanasan pada penisnya, setelah rokoknya basah dan layu diambil serta dibuang oleh Saksi-1, kemudian Praka Robby menampar Saksi-4 berkali-kali ke bagian pipi kanan dan pipi kiri, pada saat Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4, seharusnya Terdakwa-2 yang berada di tempat tersebut dan sebagai atasan melarang atau mencegah agar Saksi-1 tidak melakukan perbuatan tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul

*Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB Saksi-4 pergi tanpa izin lagi meninggalkan kesatuan Yonif 315/Grd.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 datang kembali ke Mayonif 315/Grd bersama Praka Riki, setelah itu Saksi-4 ditanya-tanya oleh beberapa personel yang berada di ruang Staf Intel, sementara Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Praka Riki berada di ruang Pasi Intel bersebelahan dengan ruang Staf Intel mengobrol seputar kembalinya Saksi-4 dari THTI di ruang Pasi Intel, kemudian Saksi-3 datang membawa selang dan memerintahkan Saksi-4 untuk tiarap dan mulai memukul/mencambukkan selang tersebut ke bagian punggung Saksi-4 beberapa kali, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 membuka bajunya kemudian menyemprotkan air infus (NaCl) dengan menggunakan botol bekas pembersih kaca merek Mr. Muscle yang masih tersisa sedikit sehingga tercampur dengan air infus ke punggung Saksi-4 lalu Saksi-2 mencambukkan selang ke bagian punggung Saksi-4 beberapa kali.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa-1 mengambil air minum ke dapur, Terdakwa-1 melihat Saksi-3 sedang menasehati Saksi-4 yang sedang tiarap tanpa mengenakan baju sambil memukul-mukul selang ke bagian antara kepala dan punggungnya, selanjutnya Terdakwa-1 masuk lagi ke ruang Pasi Intel dengan tidak berkomentar, berupaya mencegah atau melarang tindakan dari Saksi-3 terhadap Saksi-4, dan seharusnya para Terdakwa yang berada di tempat tersebut dan sebagai atasan seharusnya melarang atau mencegah agar Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melakukan perbuatan tersebut, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa-1 mendengar teriakan "Siap" yang kemungkinan adalah suara Saksi-4 lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengecek Saksi-4 dan memasukkannya ke sel Batalyon, kemudian Terdakwa-2 mendatangi ruang Min Intel dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa-2 melihat Saksi-4 dalam keadaan tiarap dengan kondisi punggungnya luka-luka habis kena cambuk selang, lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan sepatu PDL menginjak punggung Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-2 berkata "Sudah, sudah, masukkan ke sel", dan sebelum masuk ke sel, Saksi-1 membalurkan minyak gosok ke punggung dan memijat punggung Saksi-4 sambil berkata "Kapan lagi dipijat oleh senior" setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri secara berkali-kali serta merayap punggung di lapangan rumput.

9. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui larangan terhadap prajurit yang melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahan atau atasan dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum sehingga para Terdakwa sebagai atasan yang telah membiarkan atau tidak mencegah perbuatan kekerasan yang dilakukan bawahannya adalah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang sudah tepat adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa dengan pertimbangan yang meliputi diri para Terdakwa antara lain:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan atau penjeraan, oleh karenanya pemidanaan yang bersifat edukatif harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimana dengan pidana hukuman penjara tersebut, tenaga dan pikiran para Terdakwa masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok satuan.
2. Bahwa para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya serta siap bertanggung jawab dan para Terdakwa masih muda dan masih bisa mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa walaupun para Terdakwa mengakui perbuatannya bukanlah menghapus kesalahan para Terdakwa karena kesalahan sekecil apapun atas perbuatan para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM II-09/AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM II-09/AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 33 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI;

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Niliter II-08 Bandung Kurnia, S.H. Pangkat Mayor Chk (K) NRP 11070054960582.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM II-09 /AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 18 November 2012 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Muda Pidana

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 74-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)